



KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI GOLKAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS SENGKETA INTERNAL DI PARTAI GOLKAR TAHUN 2020 - 2022)

Moestapa M. Radja

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: Radja.mustafa@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran dan kedudukan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan sengketa internal di Partai Golkar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Penelitian ini menganalisis bagaimana Mahkamah Partai Golkar memutus 48 kasus sengketa internal dalam dua tahun terakhir (2020-2022) dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Mahkamah Partai Golkar masih perlu diatur lebih baik melalui revisi terbatas UU Nomor 2 Tahun 2011 dan/atau penambahan Peraturan Organisasi di Partai Golkar untuk menjadikan penyelesaian sengketa internal lebih efisien, efektif, dan murah. Penggunaan perangkat elektronik dalam sidang sengketa perselisihan di luar Jawa juga perlu dipertimbangkan untuk mengatasi kendala waktu dan biaya. Selain itu, perlu dikaji lagi kewenangan yang terlalu luas dari Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal untuk penyempurnaan, mengingat Mahkamah Partai bukan badan hukum perdata murni dari perspektif Negara hukum.

Kata kunci: GOLKAR; Mahkamah Partai; Sengketa.

Abstract

This study discusses the role and position of the Party Court in resolving internal disputes within the Golkar Party based on Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. This study analyzes how the Golkar Party Court decided 48 cases of internal disputes in the last two years (2020-2022) using the normative juridical law research method. The conclusion of this study shows that the position of the Golkar Party Court still needs to be regulated better through limited revisions to Law Number 2 of 2011 and/or additions to the Organizational Regulations in the Golkar Party to make internal dispute resolution more efficient, effective and inexpensive. The use of electronic devices in dispute dispute hearings outside Java also needs to be considered to overcome time and cost constraints. In addition, it is necessary to review the overly broad authority of the Party Court in resolving internal disputes for improvement, bearing in mind that the Party Court is not a purely civil legal entity from the perspective of the rule of law.

Keywords: GOLKAR; Party Court; Dispute.



PENDAHULUAN

Partai politik adalah alat perjuangan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan mendapatkan kekuasaan negara, partai politik memiliki kewenangan untuk menciptakan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui proses demokrasi.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang merujuk pada sifat universal, namun tidak ada satu sistem demokrasi yang dapat diterapkan untuk semua negara. Meskipun demikian, prinsip demokrasi selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas (Sartori, 1987).

Partai politik merupakan institusi demokrasi modern yang mengonsolidasikan, mendistribusikan, dan merepresentasikan aspirasi nilai dan kepentingan masyarakat sipil melalui perwakilan dalam jabatan pemerintahan. Meskipun didirikan oleh sekelompok individu sebagai entitas hukum perdata, partai politik berfungsi untuk kepentingan publik (Wington, 1999).

Dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi pilar utama selain institusi pemerintahan, masyarakat, dan media/pers. Pelembagaan partai politik sebagai organisasi mengonfirmasi bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan sesama untuk mencapai tujuan bersama (Huntington, 2004).

Partai politik merupakan persekutuan yang bersifat perdata, sehingga memiliki tingkat kemandirian (otonomi) yang tinggi dalam mengelola urusan dan kepentingan baik internal maupun eksternal (Zhaohua, 2014). Konstitusi menjamin perlindungan eksistensi partai sebagai manifestasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul untuk menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tertulis dalam negara hukum demokrasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan internal partai secara adil.

Perkembangan partai politik secara alami sering diiringi dengan konflik dan perpecahan, baik secara lembut maupun keras. Konflik dan damai adalah hal biasa yang menyertai pembentukan partai politik sebagai organisasi untuk mengolah konflik menjadi kesepakatan.

Setelah reformasi, kondisi partai politik mengalami perubahan. Meskipun sudah diatur dengan lebih jelas dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, perjalanan partai politik belum optimal, karena perannya tidak hanya sebagai "mesin pengumpul suara" pada pemilihan umum. Partai politik diharapkan menjadi sarana partisipasi politik masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mengakomodasi dinamika perkembangan masyarakat sebagai organisasi nasional dan modern.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengatur dan menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai pelaksanaan hak asasi manusia untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai sumber hukum.

UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik belum sepenuhnya dapat menghadirkan performa dan eksistensi partai politik sesuai dengan perkembangan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Terdapat sejumlah isu yang perlu diatasi terkait penguatan sistem dan kelembagaan partai politik dalam hal demokratisasi internal. Beberapa isu tersebut mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai, kesetaraan gender dalam kepengurusan partai, peningkatan kepemimpinan partai secara nasional, dan perlunya pendidikan politik bagi kader dan masyarakat.

Pentingnya penegakan hukum (*Rule of Law*) untuk mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menjamin keadilan bagi setiap warga negara, termasuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak berkuasa, tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2010).

Politik dan hukum memiliki hubungan saling ketergantungan, dan keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh adanya prinsip demokrasi yang dijamin dalam Undang-undang Dasar. Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang penting, di mana keputusan dan kebijakan harus berdasarkan pada hukum dan proses demokratis (Asshiddiqie, 2010).

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan upaya perbaikan dan perubahan untuk mengatasi persoalan dalam partai politik, seperti penguatan sistem dan kelembagaan partai politik dengan persyaratan untuk menjadi badan hukum, demokratisasi dalam proses pemilihan kepengurusan partai, transparansi dalam pengelolaan keuangan partai, dan penempatan perempuan dalam kepengurusan partai. Selain itu, UU ini juga menciptakan Mahkamah Partai sebagai lembaga peradilan internal partai untuk menyelesaikan sengketa yang berkenaan dengan kepengurusan secara cepat, sederhana, biaya ringan, berkepastian hukum, dan berkeadilan.

Meskipun demikian, konflik internal di dalam partai politik tetap tak terhindarkan, mengingat tujuan eksistensi partai adalah untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan secara konstitusional, dan penyelesaiannya memerlukan mekanisme yang sesuai dengan konstitusi partai.

Mahkamah Partai, berdasarkan undang-undang, bertindak sebagai peradilan internal yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik, termasuk masalah kepengurusan, pelanggaran hak anggota, pemecatan



tanpa alasan jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai.

Meskipun Mahkamah Partai memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menyelesaikan perselisihan internal, ada opini yang berpendapat bahwa Mahkamah Partai bukan merupakan badan peradilan sesuai dengan konstitusi, yang mengakibatkan beberapa sengketa akhirnya diuji materiil di pengadilan negeri.

Konflik dan perpecahan dalam partai politik dapat terjadi karena persaingan antar individu atau kelompok, serta pertentangan atau konflik yang muncul akibat kepentingan yang berbeda. Contohnya terjadi di Partai Golkar, di mana terdapat dua kubu dengan kepengurusan yang berbeda dan sengketa pemilu legislatif yang menimbulkan perselisihan internal.

Meskipun Mahkamah Partai hadir untuk mempermudah penyelesaian sengketa internal, tetapi penyelesaian melalui Mahkamah Partai belum selalu menjadi pilihan yang diterima oleh partai dalam menyelesaikan perselisihan. Beberapa partai lebih memilih penyelesaian di pengadilan negeri dan PTUN.

Perselisihan antar kepengurusan akan terus muncul dalam tubuh partai politik, mengingat kompleksitas struktur masyarakat modern dan kompleksnya proses konsolidasi partai politik. Dalam proses ini, Mahkamah Partai memiliki peran penting sebagai lembaga peradilan internal untuk menangani sengketa dengan cepat, sederhana, berkepastian hukum, dan berkeadilan.

Namun, kekuasaan politik dalam partai politik juga perlu dibatasi dalam kewenangannya agar setiap fungsionaris dan anggota partai merasa dihargai dan memiliki hak yang sama dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan dalam partai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, yang melibatkan penelitian berdasarkan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder terkait dengan judul dan permasalahan tesis. Bahan-bahan ini mencakup teori-teori, konsep-konsep asas hukum, serta peraturan hukum yang relevan dengan topik tesis. Pendekatan ini juga memanfaatkan metode induktif melalui pengamatan khusus terhadap peristiwa nyata guna mencapai kesimpulan dengan memahami dan menggambarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mengamati penerapan atau implementasi ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan lainnya secara langsung dalam situasi praktis.

Sumber data yang digunakan mengutamakan data sekunder yakni bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dapat dibedakan atas bahan hukum primer, sekunder dan tentu bahan hukum primer berupa perundang-



undangan. Bahan data sekunder berupa literatur ilmu hasil penulisan kelompok para ahli hukum. Hal ini penting penulis lakukan untuk menganalisis terhadap; 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 3) UU No 2 Tahu 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 4) AD/ART Partai Golkar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ikhtisar perkara yang masuk di Mahkamah Partai Golkar untuk masa bakti 2019 – 2024, penulis menemukan bahwa selama periode tahun 2020 – 2022 terdapat total 48 (empat puluh delapan) perkara perselisihan yang dihadapi dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar. Perkara-perkara tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: Pertama, sengketa perselisihan yang berkaitan dengan hasil Musyawarah daerah untuk menentukan kepengurusan. Kedua, sengketa perselisihan terkait pergantian antar waktu dalam kepengurusan. Ketiga, perselisihan yang melibatkan pelanggaran disiplin oleh pengurus atau anggota Partai Golkar, dengan proses penyelesaiannya diatur dalam PO Nomor 16/DPP/GOLKAR/VII/2017. Setiap perkara melibatkan pihak-pihak yang berbeda, termasuk kasus posisi, para pihak, permohonan dari pemohon, fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, pertimbangan yang dibuat oleh Mahkamah Partai, dan amar putusan yang diambil sebagai hasil penyelesaian perkara.

Penulis menjelaskan tentang sengketa kasus perselisihan yang terjadi di Mahkamah Partai Golkar antara tahun 2020 hingga 2022. Terdapat banyak sengketa kasus yang masuk ke Mahkamah Partai terkait berbagai macam perselisihan. Pada Musyawarah Nasional X (MUNAS) Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan juga Ketua Formatur yang memiliki mandat penuh untuk menyusun personalia DPP Partai Golkar, termasuk menunjuk Ketua Mahkamah Partai dan Hakim Mahkamah Partai.

Setelah terbentuknya kepengurusan DPP Partai Golkar, konsolidasi struktural dilakukan secara serentak di DPD Partai Golkar tingkat propinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Musyawarah Daerah dalam rangka memilih kepengurusan DPD Partai Golkar sering menyebabkan perselisihan. Perselisihan tersebut tidak hanya terkait dengan konsolidasi kepengurusan, tetapi juga berkaitan dengan pergantian pimpinan dan anggota legislatif di semua tingkatan, seperti DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Kota.

Perselisihan juga bisa muncul karena kepentingan, kebutuhan, dan masalah hukum yang menimpa anggota legislatif, sehingga terjadi pergantian antar waktu yang diatur oleh Partai melalui pimpinan fraksi.

Mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan dalam Partai Golkar diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) DPP Partai Golkar Nomor: PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014. Pemohon dalam sengketa internal Partai Golkar bisa berupa perseorangan pengurus DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar Provinsi, DPD



Partai Golkar Kabupaten/Kota, pimpinan kecamatan Partai Golkar, dan pimpinan desa/kelurahan Partai Golkar. Selain itu, pemohon juga bisa berupa perseorangan anggota/kader/fungsionaris Partai Golkar yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan oleh keputusan dan/atau kebijakan DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar Provinsi, DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, pimpinan kecamatan Partai Golkar, dan pimpinan kelurahan/desa Partai Golkar.

Dalam proses penyelesaian sengketa perselisihan internal Partai Golkar, semua sengketa akan masuk dalam proses gugatan di Mahkamah Partai Golkar. Terdapat dua kategori sengketa gugatan perselisihan, yaitu sengketa gugatan perselisihan internal kepengurusan dan gugatan sengketa diluar kepengurusan. Sejak pelaksanaan musyawarah daerah dimulai pada tahun 2020 hingga tahun 2022, tercatat ada 48 kasus gugatan perkara perselisihan yang masuk dan tercatat di Kepaniteraan Mahkamah Partai Golkar. Dari 48 perkara tersebut, terbagi menjadi dua jenis gugatan perkara perselisihan.

Dari 48 kasus gugatan sengketa internal di Partai Golkar, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Beberapa persidangan sengketa internal memakan waktu lama dan banyak penundaan karena melibatkan banyak pihak dari bagian Indonesia Timur, terutama Maluku dan Papua, sehingga biaya yang dikeluarkan cukup besar.
2. Amar putusan sengketa internal masih berpotensi untuk dilakukan musyawarah kembali, yang dapat memperbesar konflik internal antara sesama kader, karena putusan Mahkamah Partai bisa bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh kepentingan atau intervensi pihak lain, termasuk pimpinan partai.
3. Sebanyak 9 kasus gugatan sengketa internal di Mahkamah Partai Golkar harus dilanjutkan ke Pengadilan Negeri karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena keputusan politik oleh pimpinan partai menyebabkan gugatan sengketa berlanjut ke proses peradilan di luar Mahkamah Partai, termasuk hingga putusan final di Mahkamah Agung.
4. Beberapa gugatan sengketa perselisihan masih tertunda dalam persidangan oleh Mahkamah Partai lebih dari 60 hari, mungkin karena alasan tertentu atau pertimbangan lain dari Mahkamah Partai, seperti dalam kasus Farouk Betta dan lainnya yang terkait dengan hasil Musyawarah Daerah X Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat mengganggu hubungan kerja Fraksi dan Partai Golkar di Provinsi Sulawesi Selatan karena putusan yang belum ada dapat menghambat keputusan dan tindakan lanjutan.

Kedudukan Mahkamah Partai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk membangun dan mengembangkan sistem hukum yang berfungsi untuk menata kelembagaan politik dengan kesadaran dan budaya hukum yang objektif. Menurut Jimly Asshidiqie,



Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum, di mana kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dijunjung tinggi (Asshidiqie, 1994).

Penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat dilakukan melalui Mahkamah Partai (MP) sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Namun, selama kurun waktu 2020-2022, beberapa perselisihan di Partai Golkar lebih memilih penyelesaian di peradilan negeri dan PTUN daripada melalui MP.

Kehadiran Mahkamah Partai sebagai sarana untuk mengelola konflik dan memastikan nilai-nilai demokrasi dalam partai politik. Melalui MP, partai politik dapat menyelesaikan perselisihan dan memberikan kepastian hukum untuk anggota partai yang terlibat.

Pemilu tahun 2014 mengadopsi model baru dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui Mahkamah Partai Politik (MPP). MP juga berperan sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan kader partai untuk memahami hak-hak mereka secara hukum.

Mahkamah Partai Golkar memiliki tanggung jawab luas dalam menyelesaikan perselisihan internal partai, namun bidang kepartaian juga dapat berperan sebagai mediator dalam proses pelaksanaan musyawarah daerah.

Kewenangan Mahkamah Partai Golkar sangat luas dalam melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tetapi sebaiknya tidak semua perselisihan internal partai harus langsung menuju penyelesaian di Mahkamah Partai. Pilihan lain, seperti mediasi oleh bidang kepartaian, bidang hukum, dan Dewan Etik Partai Golkar, dapat dicari untuk mencapai solusi win-win kepada pihak yang bersengketa.

Penyelesaian perselisihan internal partai politik dalam kasus sengketa internal dapat menggunakan mekanisme PERMA pemeriksaan khusus dengan pembatasan waktu untuk putusan Pengadilan Negeri. Sidang putusan akhir di Mahkamah Agung dapat dilakukan tanpa banding dan sebaiknya langsung menuju kasasi.

Penyelesaian Sengketa Internal Partai GOLKAR.

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur tentang kompetensi Mahkamah Partai, yang terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak Mahkamah Partai untuk mengadili suatu perkara. Sementara kompetensi relatif adalah kewenangan yang dapat dialihkan pada pengadilan yang sama di daerah lain.

Sebagai peradilan internal, Mahkamah Partai memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik, seperti perselisihan kepengurusan, pelanggaran hak anggota, pemecatan tanpa alasan jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan



partai politik. Namun, Mahkamah Partai tidak diperkenankan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa diluar internal partai politik.

Keberadaan Mahkamah Partai dengan pembatasan kewenangan ini dapat dikatakan sebagai pengadilan ekstra yudisial dengan yurisdiksi khusus (specific jurisdiction). Meskipun memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan sengketa, Mahkamah Partai berada diluar kekuasaan kehakiman dan tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusan. Untuk mengeksekusi putusan, Mahkamah Partai membutuhkan bantuan dari Pengadilan Negeri.

Pihak-Pihak Dalam Sengketa Mahkamah Partai.

Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa subjek hukum dalam sengketa perselisihan Partai Politik adalah perseorangan pengurus partai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat hingga tingkat Pimpinan Partai tingkat Kelurahan dan Desa. Selain itu, juga termasuk perseorangan anggota, pengutus, kader, dan fungsionaris Partai Politik yang merasa haknya dirugikan atas keputusan Partai Politik.

Peraturan Organisasi (PO) Partai GOLKAR Nomor: 16/DPP/GOLKAR/VII/2017 mengatur tentang subjek hukum dalam Mahkamah Partai GOLKAR. Pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar dan mengajukan gugatan tentang perselisihan internal Partai GOLKAR disebut "Pemohon". Pemohon bisa berupa perseorangan pengurus partai, kader partai, dan fungsionaris Partai GOLKAR. Pihak yang dilaporkan oleh pemohon dan diduga melanggar hak pemohon disebut "Termohon". Termohon meliputi Pimpinan Partai GOLKAR dari semua tingkatan, perseorangan pengurus, anggota, dan fungsionaris.

Selain Pemohon dan Termohon, ada juga pihak ketiga yang disebut "Pihak Terkait". Pihak Terkait adalah perseorangan pengurus, anggota, kader, dan fungsionaris Partai GOLKAR yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek yang disengketakan di Mahkamah Partai GOLKAR. Pihak Terkait atau Pihak Ketiga dalam hukum acara perdata biasanya disebut sebagai pihak intervensi (*tussenkomst*).

Sifat Perkara dan Putusan Mahkamah Partai.

Perkara gugatan perselisihan internal di Mahkamah Partai GOLKAR selama dua tahun dari 2020 hingga 2022, terutama berkaitan dengan kepengurusan partai, seperti adminitrasi dan proses konsolidasi dalam pelaksanaan musyawarah daerah untuk memilih kepengurusan baru. Selain itu, ada juga perkara gugatan terkait sengketa perselisihan di luar kepengurusan, seperti pembatalan surat keputusan pimpinan partai, pergantian antar waktu pimpinan partai dan/atau pimpinan DPR/DPRD, penunjukan pelaksana tugas partai yang tidak sesuai mekanisme yang diatur, dan pemberhentian pimpinan atau pengurus partai tanpa proses pembelaan diri bagi kader partai.



Berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Artinya, putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan kepengurusan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan oleh ketua hakim Mahkamah Partai dalam sidang perkara, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan. Putusan ini mengikat seluruh pengurus, anggota, kader, dan fungsionaris partai dari tingkat pusat hingga tingkat desa/kelurahan.

Namun, berbeda halnya dalam perkara gugatan diluar kepengurusan, jika tidak tercapai kata sepakat, berpotensi untuk diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri hingga ke putusan akhir di Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menentukan bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri jika penyelesaian di Mahkamah Partai tidak tercapai.

Menurut Muhammad Ilham Hermawan, Mahkamah Partai Politik bukan termasuk badan peradilan seperti yang tercantum dalam konstitusi, dan ada sidang uji materil terhadap Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk menguji ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik dan Pasal 2 angka 5 UU PTUN yang dinilai membuka peluang putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat terkait sengketa kepengurusan, diujikan ke Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai

Dalam perselisihan internal Partai Golkar, terdapat dua jenis sengketa, yaitu terkait kepengurusan dan diluar kepengurusan. Berdasarkan PO-16/DPP/GOLKAR/VII/2017 Pasal 12 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Internal Partai GOLKAR di Mahkamah Partai GOLKAR, sengketa tersebut diputuskan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk pengambilan keputusan dan Pembacaan Putusan berdasarkan Pasal 13, PO-16/DPP/GOLKAR/VII/2017. Putusan Mahkamah Partai mengikat secara khusus terhadap internal Partai Politik, sehingga pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan tersebut.

Namun, pelaksanaan putusan tergantung pada substansi putusan. Ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa perlu perubahan, tetapi ada juga yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, dan ada yang diputuskan tidak seluruhnya atau sebagian. Jika tidak ada kesepakatan terhadap putusan, sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1), putusan diserahkan kepada pihak yang kalah untuk melanjutkan sengketa perselisihan diluar kepengurusan melalui Pengadilan Negeri atau pengadilan Tata Usaha Negara hingga putusan inkrah melalui kasasi di Mahkamah Agung. Proses ini dapat memakan waktu yang lama dan berimplikasi pada soliditas partai, khususnya dalam hubungan partai dan fraksi serta faksi-faksi yang bersengketa.



Jika masing-masing pihak yang bersengketa tidak dapat menerima putusan meskipun dinyatakan inkrah, hal ini dapat memicu kegaduhan di internal partai, mengingat Partai GOLKAR adalah partai terbuka dan bersifat kolektif kologial, tidak dikendalikan atau ditentukan oleh pihak-pihak tertentu.

Kedudukan Mahkamah Partai yang Ideal Dalam Sistem UU No. 2 Tahun 2011 di Masa Yang Akan Datang

Mahkamah Partai berperan sebagai instrumen hukum yang penting dalam Partai Politik, bertujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal yang adil dan memberikan kepastian hukum. Fungsinya adalah melindungi kedaulatan dan otonomi partai, serta hak-hak politik anggota dan pengurus partai dari perlakuan yang merugikan. Mahkamah Partai memiliki kewenangan luas dalam mengawasi, membina, menindak, dan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat terkait hukum dan aturan yang berlaku dalam partai, termasuk masalah etika.

Walaupun Mahkamah Partai tidak termasuk peradilan perdata murni karena melibatkan publik sebagai pihak terkait, tidak semua sengketa perselisihan kepengurusan dalam partai politik harus diproses langsung melalui Mahkamah Partai. Penyelesaian melalui mediasi dan pendekatan lain adalah langkah awal, dan Mahkamah Partai menjadi pilihan terakhir apabila tidak ada kesepakatan yang tercapai.

Dalam menghadapi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan jarak yang jauh dari kantor Mahkamah Partai, perlu dipertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan biaya murah dengan menggunakan teknologi melalui sistem persidangan elektronik.

Penting untuk melakukan kajian akademik dan politik dalam merevisi Undang-undang terkait kedudukan Mahkamah Partai sebagai lembaga peradilan sengketa internal. Pertimbangan tersebut termasuk apakah Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 yang membuka ruang sengketa diluar kepengurusan dapat dilanjutkan di pengadilan umum masih relevan, serta apakah Mahkamah Partai harus menjadi satu-satunya penyelesaian sengketa internal baik masalah kepengurusan maupun diluar kepengurusan dengan putusan yang final dan mengikat.

Jika ada ketidakpuasan terhadap putusan Mahkamah Partai, pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Negeri setempat. Putusan banding tersebut seharusnya memperkuat putusan dari Mahkamah Partai. Dalam mengkaji studi kasus di Partai Golkar, upaya ini dapat membantu untuk menggambarkan kedudukan ideal dari Mahkamah Partai

KESIMPULAN



Berdasarkan analisis dan penjelasan sebelumnya, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil yaitu, Mahkamah Partai memiliki kedudukan yang wajib dalam penyelesaian sengketa internal partai politik, terutama di Partai GOLKAR dan umumnya partai politik di Indonesia. Meskipun Mahkamah Partai melibatkan publik, bukanlah peradilan perdata murni.

Proses penyelesaian sengketa internal partai politik mengacu pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mencakup sengketa terkait kepengurusan dan sengketa diluar kepengurusan yang berpotensi menjadi sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011. Partai GOLKAR menggunakan Peraturan Organisasi Pasal (7), (8), (9), (10), (11), (12), dan (13) Nomor 16/DPP/GOLKAR/VII/2017 dalam penyelesaian sengketa internal.

Mahkamah Partai Politik memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan. Penyelesaian sengketa internal melalui Mahkamah Partai merupakan pilihan terakhir jika pendekatan mediasi oleh pihak-pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan. Mahkamah Partai harus menjaga independensi, profesionalisme kelembagaannya, dan kapasitas anggota hakim dengan moral, integritas, kemampuan litigasi, strategi, pemahaman organisasi, komunikasi, dan pemahaman kultur dalam partai politik. Penyelesaian sengketa internal Partai GOLKAR harus efektif, efisien, biaya murah, dan persidangan di luar pulau Jawa, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, diupayakan menggunakan persidangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Busroh, Abu Daud. 2011. *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Riwanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Delyana, Shant. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumatupang, Dian Puji. (2010). *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar . (2007). *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Medika, Yogyakarta.
- Atmaja, I Dewa Gede. (2013). *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang.
- Arsana. 2007. "Eksistensi Parpol dalam Sistem Demokrasi di Indonesia". *jurnal Widyanoto*, Vol. 2 No. 2.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusioanalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Hans, Kelsen. (1971). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Diterjemahkan dari buku Hnas Kelsen, General Theory of Law* , Russel and Russel, State New York.
- Poerbopranoto, Koentjoro. (1997). *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, PT. Eresco,



- Bandung.
- Zhaohua, Meng. 2014. "Autonomy, Private Autonom, Freedom of Contract", *Canadian Social Science*, Vol. 10, No 6.
- Budiardjo, Miriam. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Junaidi, Muhammad. (2019). *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Harahap, Yahya. (2008). *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan , Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen. (2011). *Ilmu negara*, Permata Aksara, Jakarta.
- Sinaga, Parbuntian. (2022). *Eksistensi Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandem UUD 1945*, Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Sutanto, Retnowulan., Oeripkartawinata, Iskandar. (1989). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Adi, Rianto. (2016). *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosilogis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Raharjo, Sajipto. (2009). *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis* , Genta Pub;ishing, Jakarta.
- Huntington, Samuel P. (2004). *Political Order in Changing Societies, diterjemahkan oleh Sahat Simamora dan Suryatin, Tertib Politik Pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, Rajawali Pres, Jakarta
- Soekanto, Soejono. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikmo. (2001). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wuisma. (1996). *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial : Azas-Azas Penyunting*, FE UI, Jakarta.
- UUD 1945 Pasal 28, ayat (3), Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 383, Setneg.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 4801, Setneg.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 32, ayat (2) Tentang Mahkamah Partai, Lembaran Negara R.I Tahun 2011, Nomor 5189, Setneg.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-perundangan, Lembaga Negara Tahun 2011, Nomor 5234 Setneg.